

PERAN BURSA EFEK INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI PASAR MODAL

Pauzan¹, Nur Hidayat Fadhilah², Zulfikri Toguan³

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

²Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

³Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau

Alamat e-mail : ¹fauzanhb92@gmail.com

Alamat e-mail : ²nurhidayatfadhilah@gmail.com

Alamat e-mail : ³zulfikripohan@law.uir.ac.id

ABSTRACT

The Indonesia Stock Exchange, as the institution responsible for securities trading, plays a central role in building a transparent, accountable, and trustworthy capital market ecosystem for all market participants. Transparency serves as the primary foundation that determines the quality of the capital market, as adequate information disclosure is an absolute prerequisite for investors to make rational investment decisions and avoid market manipulation. This study aims to analyze the role of the Indonesia Stock Exchange in achieving capital market transparency and to examine the legal protection mechanisms available to investors resulting from the success or failure of such transparency. The research method employed is a normative legal approach using legislative and conceptual frameworks. The results of the study indicate that the Indonesia Stock Exchange has established various transparency instruments; however, their implementation still faces serious challenges, particularly regarding the handling of suspensions, potential delistings, and the protection of minority shareholders. Strengthening regulations and institutional coordination are key to realizing a capital market that is truly transparent and equitable.

Keywords: Indonesia Stock Exchange; Transparency; Capital Market; Investor Protection; Information Disclosure

ABSTRAK

Bursa Efek Indonesia sebagai lembaga penyelenggara perdagangan efek memegang peran sentral dalam membangun ekosistem pasar modal yang transparan, akuntabel dan terpercaya bagi seluruh pelaku pasar. Transparansi menjadi fondasi utama yang menentukan kualitas pasar modal karena keterbukaan informasi yang memadai merupakan syarat mutlak bagi investor untuk membuat keputusan investasi yang rasional dan terhindar dari praktik manipulasi pasar. Penelitian ini bertujuan menganalisis peran Bursa Efek Indonesia dalam mewujudkan transparansi pasar modal serta mengkaji mekanisme perlindungan hukum yang tersedia bagi investor akibat dari keberhasilan maupun kegagalan transparansi tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif

dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bursa Efek Indonesia telah membangun berbagai instrumen transparansi namun implementasinya masih menghadapi tantangan serius terutama dalam penanganan suspensi, potensi delisting dan perlindungan pemegang saham minoritas. Penguatan regulasi dan koordinasi kelembagaan menjadi kunci terwujudnya pasar modal yang benar-benar transparan dan berkeadilan.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia; Transparansi; Pasar Modal; Perlindungan Investor; Keterbukaan Informasi

A. Pendahuluan

Pasar modal merupakan salah satu pilar utama sistem perekonomian modern yang berfungsi sebagai wahana mobilisasi dana dari pihak yang memiliki surplus kapital kepada pihak yang membutuhkan pembiayaan jangka panjang untuk pengembangan usahanya. Keberadaan pasar modal yang sehat dan berfungsi dengan baik memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena melalui mekanisme pasar yang efisien sumber daya keuangan dapat dialokasikan secara optimal ke sektor-sektor produktif yang memberikan nilai tambah tertinggi bagi perekonomian. Di Indonesia, perkembangan pasar modal telah menunjukkan trajektori yang menggembirakan sejak Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya merger menjadi Bursa Efek

Indonesia pada tahun 2007 sebagai bagian dari upaya konsolidasi pasar modal nasional yang lebih terintegrasi dan kompetitif di tingkat regional maupun global (Nasarudin et al., 2014).

Pertumbuhan jumlah investor yang sangat pesat dalam beberapa tahun terakhir mencerminkan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal sebagai instrumen investasi yang menjanjikan. Literasi keuangan masyarakat yang terus meningkat ditopang oleh kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan akses investasi melalui platform digital telah mendorong partisipasi investor ritel dalam jumlah yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah pasar modal Indonesia. Fenomena ini membawa konsekuensi ganda yaitu di satu sisi menunjukkan keberhasilan program edukasi pasar modal

sementara di sisi lain menghadirkan tantangan perlindungan bagi investor yang tingkat pemahaman dan pengalaman investasinya masih sangat beragam (Sari, 2025).

Transparansi menjadi isu yang semakin krusial seiring dengan meluasnya partisipasi masyarakat dalam pasar modal. Dalam konteks hukum pasar modal, transparansi bukan sekadar nilai etis yang baik untuk dianut melainkan merupakan kewajiban hukum yang melekat pada setiap perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek. Keterbukaan informasi yang memadai, akurat dan tepat waktu adalah prasyarat fundamental bagi terciptanya pasar yang efisien di mana harga saham mencerminkan seluruh informasi yang tersedia sehingga tidak ada pihak yang dapat memperoleh keuntungan tidak wajar atas dasar informasi yang tidak dimiliki oleh investor lain (Maysarah & Sopang, 2025).

Bursa Efek Indonesia sebagai Self Regulatory Organization memiliki posisi yang sangat strategis dalam arsitektur pasar modal Indonesia karena institusi ini tidak hanya berperan sebagai penyelenggara perdagangan efek tetapi juga sebagai

regulator yang menetapkan dan menegakkan aturan perdagangan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam ekosistem pasar modal. Peran ganda ini menempatkan Bursa Efek Indonesia pada posisi yang unik sekaligus penuh tantangan karena harus menyeimbangkan kepentingan pengembangan bisnis pasar modal dengan tanggung jawab regulatif untuk melindungi kepentingan investor dan menjaga integritas pasar (Wijaya, 2022).

Realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun kerangka regulasi transparansi pasar modal Indonesia terus mengalami penyempurnaan masih terdapat berbagai persoalan serius yang mengancam kualitas transparansi pasar. Kasus-kasus suspensi perdagangan saham emiten, potensi delisting perusahaan tercatat dan berbagai praktik yang merugikan pemegang saham minoritas masih terus terjadi dan menunjukkan bahwa jarak antara norma transparansi yang diidealkan dengan kondisi aktual yang terjadi di pasar masih cukup lebar. Kejadian-kejadian ini tidak hanya merugikan investor secara finansial tetapi juga menggerus kepercayaan publik terhadap pasar modal sebagai

wahana investasi yang aman dan terlindungi (Kheista & Adam, 2023).

Dimensi syariah dalam pasar modal Indonesia juga perlu mendapat perhatian tersendiri mengingat pasar modal syariah telah berkembang menjadi segmen yang semakin signifikan dalam ekosistem pasar modal nasional. Prinsip-prinsip transparansi yang diusung oleh pasar modal syariah sejalan dengan semangat keterbukaan informasi yang menjadi landasan pasar modal konvensional namun dengan tambahan dimensi kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah yang memberikan lapisan proteksi tambahan bagi investor yang memiliki preferensi investasi berbasis nilai-nilai Islam (Al-Sharf, 2021).

Penyelesaian sengketa yang efektif dan efisien merupakan komponen penting dari ekosistem pasar modal yang transparan karena mekanisme penyelesaian sengketa yang baik menjadi jaring pengaman terakhir bagi investor yang dirugikan akibat pelanggaran kewajiban transparansi oleh emiten atau pihak lain di pasar modal. Ketidakjelasan mekanisme penyelesaian sengketa atau biaya penyelesaian yang terlalu tinggi dapat menjadi disinsentif bagi

investor untuk memperjuangkan haknya sehingga pada akhirnya melemahkan efek deterrence dari seluruh sistem regulasi transparansi yang telah dibangun (Suralaga et al., 2021).

Penelitian ini bertujuan memberikan analisis yang komprehensif tentang peran Bursa Efek Indonesia dalam mewujudkan transparansi pasar modal dengan menelaah kerangka hukum yang mengaturnya, efektivitas implementasinya dalam praktik dan tantangan yang masih dihadapi. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis yang bermakna sekaligus merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat memperkuat fungsi transparansi pasar modal Indonesia demi terwujudnya pasar modal yang semakin adil, efisien dan terpercaya bagi seluruh pelaku pasar.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yang menempatkan bahan hukum sebagai objek kajian utama dengan tujuan menganalisis norma-norma hukum yang mengatur transparansi pasar modal dan peran Bursa Efek Indonesia dalam implementasinya.

Pilihan metode normatif didasarkan pada karakteristik permasalahan yang dikaji yaitu berfokus pada konstruksi hukum, konsistensi norma dan efektivitas penerapan regulasi dalam kerangka sistem hukum pasar modal Indonesia yang berlaku (Marzuki, 2011).

Pendekatan yang digunakan mencakup pendekatan perundang-undangan yang mengkaji secara sistematis seluruh regulasi terkait transparansi pasar modal mulai dari Undang-Undang Pasar Modal, peraturan Otoritas Jasa Keuangan hingga peraturan dan keputusan Bursa Efek Indonesia, serta pendekatan konseptual yang menganalisis doktrin-doktrin hukum pasar modal dan teori-teori transparansi yang relevan. Pendekatan komparatif juga digunakan secara terbatas untuk membandingkan mekanisme transparansi yang diterapkan di Indonesia dengan praktik terbaik di bursa efek negara lain sebagai bahan evaluasi dan pengayaan analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan peraturan Bursa Efek Indonesia, bahan hukum sekunder

berupa jurnal ilmiah, buku teks hukum pasar modal dan hasil penelitian terdahulu serta bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia hukum. Seluruh bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi sistematis dan teleologis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan koheren terhadap permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Kerangka Hukum Transparansi Pasar Modal dan Peran Normatif Bursa Efek Indonesia

Kerangka hukum transparansi pasar modal Indonesia bertumpu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal yang meletakkan fondasi kewajiban keterbukaan informasi bagi setiap perusahaan yang melakukan penawaran umum dan perusahaan publik. Undang-undang ini mengamanatkan bahwa setiap emiten wajib menyampaikan informasi material kepada publik secara tepat waktu, lengkap dan tidak menyesatkan sebagai instrumen utama perlindungan investor dari praktik perdagangan yang tidak fair. Prinsip keterbukaan yang digariskan

dalam undang-undang tersebut merupakan manifestasi dari keyakinan bahwa pasar yang efisien hanya dapat terwujud apabila seluruh pelaku pasar memiliki akses terhadap informasi yang sama kualitas dan aktualitasnya sehingga harga yang terbentuk di pasar mencerminkan nilai fundamental yang sebenarnya dari suatu efek (Maysarah & Sopang, 2025).

Otoritas Jasa Keuangan sebagai regulator puncak pasar modal Indonesia telah menerbitkan berbagai peraturan teknis yang memperkuat dan memperinci kewajiban transparansi yang diamanatkan oleh undang-undang induknya. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang keterbukaan informasi, pelaporan berkala dan kejadian penting menetapkan standar minimum yang harus dipenuhi oleh seluruh emiten dalam menyampaikan informasinya kepada publik. Sistem pelaporan elektronik yang dikelola oleh Otoritas Jasa Keuangan memungkinkan akses publik yang lebih luas dan cepat terhadap seluruh keterbukaan informasi yang disampaikan oleh emiten sehingga secara teknis fondasi infrastruktur transparansi sudah cukup

kokoh dibangun oleh regulator (Nasarudin et al., 2014).

Bursa Efek Indonesia sebagai Self Regulatory Organization menjalankan peran normatifnya melalui serangkaian peraturan bursa yang mengikat seluruh perusahaan tercatat dan anggota bursa. Peraturan Bursa Efek Indonesia mencakup ketentuan tentang kewajiban pelaporan yang harus dipenuhi oleh emiten, standar suspensi perdagangan yang dapat dijatuhkan terhadap saham emiten yang melanggar ketentuan, mekanisme peringatan yang diberikan kepada emiten bermasalah hingga prosedur delisting baik yang bersifat sukarela maupun yang dipaksakan. Kewenangan regulatif yang dimiliki Bursa Efek Indonesia ini menempatkannya bukan sekadar sebagai penyelenggara infrastruktur perdagangan tetapi sebagai penjaga gerbang yang menentukan standar perilaku seluruh pihak yang berpartisipasi dalam ekosistem bursa (Fatimah & Januarita, 2025).

Instrumen transparansi yang dikelola oleh Bursa Efek Indonesia mencakup sistem perdagangan yang memungkinkan seluruh investor mengakses informasi harga secara

real time, sistem pengumuman keterbukaan informasi yang mewajibkan emiten mempublikasikan setiap informasi material sesegera mungkin setelah informasi tersebut diketahui dan sistem pengawasan perdagangan yang secara otomatis mendeteksi pola perdagangan yang tidak wajar sebagai indikasi potensi manipulasi pasar. Tiga sistem ini bekerja secara terintegrasi untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang setara bagi semua investor tanpa memandang skala kapital yang dimilikinya (Kheista & Adam, 2023).

Dimensi pasar modal syariah dalam konteks transparansi menghadirkan lapisan pengaturan tambahan yang perlu diperhatikan secara khusus. Pasar modal syariah mensyaratkan tidak hanya keterbukaan informasi finansial sebagaimana berlaku di pasar modal konvensional tetapi juga transparansi terkait kepatuhan emiten terhadap prinsip-prinsip syariah yang dinilai secara berkala oleh Dewan Syariah Nasional. Dualisme pengawasan ini menciptakan mekanisme akuntabilitas berlapis yang dalam teorinya memberikan perlindungan yang lebih komprehensif bagi investor yang

memilih instrumen pasar modal syariah sebagai wahana investasinya (Al-Sharf, 2021).

Kelemahan yang masih terdapat dalam kerangka hukum transparansi pasar modal adalah belum adanya standar yang seragam dan konsisten dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran kewajiban keterbukaan informasi. Disparitas dalam penegakan aturan transparansi yang terjadi antara satu emiten dengan emiten lain menciptakan ketidakpastian hukum yang pada akhirnya melemahkan kepercayaan investor terhadap keadilan sistem yang berlaku. Pembaruan regulasi yang terus dilakukan memang menunjukkan keseriusan regulator tetapi efektivitas pembaruan tersebut sangat bergantung pada konsistensi implementasinya oleh seluruh pemangku kewenangan di pasar modal (Suralaga et al., 2021).

2. Implementasi Transparansi oleh Bursa Efek Indonesia dalam Praktik Perdagangan Efek

Praktik implementasi transparansi oleh Bursa Efek Indonesia dalam kegiatan perdagangan efek sehari-hari mencerminkan kompleksitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan

apa yang tertuang dalam kerangka normatifnya. Sistem perdagangan elektronik yang dioperasikan oleh Bursa Efek Indonesia secara teknis sudah mampu menyediakan akses informasi harga secara real time kepada seluruh pelaku pasar sehingga transparansi dalam dimensi teknisnya sudah berada pada level yang cukup baik dibandingkan dengan negara-negara berkembang lainnya di kawasan Asia Tenggara. Transparansi tidak hanya soal teknologi infrastruktur melainkan juga menyangkut kualitas dan keandalan informasi yang mengalir melalui infrastruktur tersebut sehingga pembangunan sistem teknis saja tidak cukup tanpa diimbangi pengawasan substantif terhadap kualitas informasi yang diungkapkan (Imelda, 2023).

Penanganan kasus suspensi perdagangan saham emiten menjadi salah satu ujian paling nyata bagi efektivitas implementasi transparansi Bursa Efek Indonesia. Suspensi yang dijatuhkan oleh Bursa Efek Indonesia terhadap perdagangan saham suatu emiten pada dasarnya merupakan mekanisme perlindungan investor dari risiko perdagangan saham yang informasi materialnya belum sepenuhnya diketahui publik.

Persoalan muncul ketika durasi suspensi yang terlalu panjang justru menimbulkan kerugian bagi pemegang saham yang tidak dapat melikuidasi posisinya selama periode suspensi berlangsung sehingga instrumen perlindungan tersebut secara paradoks menjadi sumber kerugian bagi pihak yang seharusnya dilindunginya (Kheista & Adam, 2023).

Kasus potensi delisting yang dialami oleh sejumlah emiten memperlihatkan betapa pentingnya transparansi informasi dalam tahap paling kritis dari siklus hidup perusahaan publik di bursa. Proses delisting yang tidak diimbangi dengan keterbukaan informasi yang memadai kepada pemegang saham minoritas menciptakan kondisi ketidaksetaraan informasi yang sangat merugikan kelompok investor kecil yang tidak memiliki akses terhadap jaringan informasi informal yang dinikmati oleh investor institusional besar. Ketika sebuah perusahaan berpotensi didelisting dari bursa justru pada saat itulah kualitas transparansi Bursa Efek Indonesia paling diuji dan paling dibutuhkan oleh investor yang paling rentan (Fatimah & Januarita, 2025).

Mekanisme pengawasan perdagangan yang dijalankan oleh

Bursa Efek Indonesia melalui sistem surveillance secara elektronik memang telah berhasil mendeteksi berbagai pola perdagangan yang tidak wajar namun tindak lanjut terhadap hasil deteksi tersebut kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan kewenangan Bursa Efek Indonesia sebagai Self Regulatory Organization yang tidak memiliki kewenangan penegakan hukum pidana. Temuan dari sistem pengawasan Bursa Efek Indonesia yang mengindikasikan adanya manipulasi pasar atau insider trading harus diteruskan kepada Otoritas Jasa Keuangan untuk ditindaklanjuti secara hukum sehingga efektivitas penindakan sangat bergantung pada kecepatan dan konsistensi tindak lanjut yang dilakukan oleh regulator utama tersebut (Suralaga et al., 2021).

Aspek transparansi dalam konteks perlindungan pemegang saham minoritas mengungkapkan persoalan yang lebih mendasar terkait dengan struktur kepemilikan saham perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Konsentrasi kepemilikan saham yang tinggi pada segelintir pemegang saham pengendali menciptakan potensi konflik kepentingan yang

struktural antara pemegang saham mayoritas dan minoritas di mana akses terhadap informasi material perusahaan secara de facto lebih mudah diperoleh oleh pemegang saham pengendali dibandingkan investor publik biasa meskipun secara de jure tidak ada perbedaan hak atas informasi tersebut (Anita et al., 2025).

Penerapan prinsip klasifikasi saham dengan hak suara multipel yang semakin mendapat perhatian di pasar modal Indonesia turut menghadirkan dimensi baru dalam diskusi tentang transparansi. Hak suara multipel yang memberikan kekuatan pengambilan keputusan yang tidak proporsional kepada pemegang saham tertentu berpotensi melemahkan mekanisme check and balance yang seharusnya berjalan melalui rapat umum pemegang saham sebagai forum transparansi dan akuntabilitas manajemen kepada seluruh pemegang saham. Keseimbangan antara kebutuhan pendiri perusahaan untuk mempertahankan kendali strategis dan hak investor publik untuk mendapatkan perlakuan yang setara menjadi tantangan regulatif yang belum sepenuhnya terpecahkan

dalam kerangka hukum pasar modal Indonesia saat ini (Wijaya, 2022).

3. Perlindungan Hukum Investor sebagai Konsekuensi dari Transparansi Pasar Modal yang Diwujudkan Bursa Efek Indonesia

Perlindungan hukum bagi investor merupakan konsekuensi logis dan tujuan akhir dari seluruh upaya transparansi yang dibangun dalam ekosistem pasar modal karena tanpa perlindungan yang efektif kepercayaan investor tidak akan pernah tumbuh menjadi fondasi yang kukuh bagi berkembangnya pasar modal yang dalam dan likuid. Dalam teori hukum pasar modal, transparansi dan perlindungan investor merupakan dua sisi dari koin yang sama karena keterbukaan informasi yang memadai memberikan investor kemampuan untuk membuat keputusan investasi yang terinformasi sekaligus menjadi basis hukum bagi klaim ganti rugi apabila investor menderita kerugian akibat informasi yang tidak lengkap, tidak akurat atau menyesatkan (Maysarah & Sopang, 2025).

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh sistem pasar modal Indonesia kepada investor dapat dibedakan menjadi perlindungan preventif dan

perlindungan represif. Perlindungan preventif diwujudkan melalui kewajiban keterbukaan informasi yang melekat pada setiap emiten, standar akuntansi yang ketat, pengawasan berkelanjutan oleh Bursa Efek Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan serta edukasi investor yang terus diperluas jangkauannya ke seluruh lapisan masyarakat. Perlindungan represif di sisi lain diwujudkan melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang tersedia bagi investor yang merasa dirugikan, sanksi administratif dan pidana terhadap pelanggar aturan keterbukaan informasi serta mekanisme gugatan kolektif yang memungkinkan investor secara bersama-sama menuntut pertanggungjawaban emiten yang telah merugikan mereka (Suralaga et al., 2021).

Efektivitas perlindungan hukum represif bagi investor di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala yang bersumber dari kompleksitas pembuktian dalam sengketa pasar modal. Membuktikan bahwa kerugian yang diderita investor secara langsung disebabkan oleh pelanggaran keterbukaan informasi oleh emiten memerlukan kemampuan

teknis dan finansial yang tidak dimiliki oleh sebagian besar investor ritel. Biaya litigasi yang tinggi ditambah dengan ketidakpastian hasil yang sering dialami dalam proses peradilan membuat banyak investor memilih untuk menerima kerugiannya begitu saja daripada memperjuangkan haknya melalui jalur hukum formal yang tersedia (Kheista & Adam, 2023).

Mekanisme penyelesaian sengketa alternatif melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia dan Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa yang berada di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan menawarkan jalur yang lebih cepat dan lebih terjangkau bagi investor yang bersengketa dengan emiten maupun perantara pasar modal. Potensinya sebagai instrumen perlindungan investor belum terealisasi secara penuh dalam praktik karena belum seluruh pelaku pasar memahami dan bersedia memanfaatkan mekanisme ini secara optimal. Sosialisasi yang lebih masif dan aksesibilitas yang lebih baik terhadap mekanisme penyelesaian sengketa alternatif ini menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera dipenuhi oleh para pemangku

kepentingan pasar modal demi menjamin terwujudnya akses keadilan yang setara bagi seluruh investor (Suralaga et al., 2021).

Perlindungan bagi pemegang saham minoritas yang merupakan kelompok investor paling rentan dalam struktur kepemilikan pasar modal Indonesia memerlukan penguatan yang lebih spesifik dan terukur. Hak-hak pemegang saham minoritas yang dijamin oleh hukum perusahaan dan hukum pasar modal kerap hanya efektif di atas kertas karena dalam praktiknya pemegang saham pengendali memiliki terlalu banyak keleluasaan untuk mengambil keputusan korporasi yang menguntungkan dirinya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemegang saham minoritas. Penguatan aturan tentang transaksi afiliasi, transaksi benturan kepentingan dan kewajiban persetujuan pemegang saham independen menjadi langkah yang sangat diperlukan untuk menutup celah perlindungan yang masih terbuka lebar tersebut (Fatimah & Januarita, 2025).

Keputusan investasi yang dilandasi oleh literasi keuangan dan efikasi diri yang kuat sesungguhnya

merupakan lini pertahanan pertama dan paling efektif bagi investor untuk melindungi dirinya sendiri dari risiko yang ditimbulkan oleh defisit transparansi di pasar modal. Investor yang memiliki kemampuan membaca laporan keuangan, memahami risiko investasi dan mampu mengevaluasi kualitas keterbukaan informasi emiten secara mandiri akan jauh lebih terlindungi dibandingkan investor yang bergantung sepenuhnya pada regulasi eksternal untuk melindungi kepentingannya (Sari, 2025). Sinergi antara penguatan regulasi transparansi oleh Bursa Efek Indonesia dengan peningkatan kapasitas investor melalui program edukasi yang berkelanjutan merupakan kombinasi strategi yang paling menjanjikan untuk menciptakan ekosistem pasar modal yang benar-benar transparan, adil dan terlindungi bagi seluruh pelaku pasar tanpa terkecuali (Nasarudin et al., 2014).

D. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Bursa Efek Indonesia telah membangun kerangka transparansi pasar modal yang cukup komprehensif melalui berbagai instrumen regulasi, pengawasan perdagangan dan mekanisme

penegakan aturan sebagai Self Regulatory Organization, namun implementasinya dalam praktik masih menghadapi kesenjangan yang signifikan terutama dalam penanganan suspensi saham, kasus potensi delisting dan perlindungan pemegang saham minoritas yang masih memerlukan perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Transparansi yang efektif hanya dapat terwujud apabila kerangka normatif yang sudah relatif kuat tersebut didukung oleh konsistensi penegakan aturan, penguatan kapasitas investor melalui literasi keuangan yang berkelanjutan dan koordinasi yang lebih erat antara Bursa Efek Indonesia dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam menindaklanjuti temuan pengawasan perdagangan secara cepat dan tegas.

Bursa Efek Indonesia perlu segera memperkuat mekanisme perlindungan pemegang saham minoritas melalui peraturan bursa yang lebih spesifik tentang standar keterbukaan informasi dalam situasi kritis seperti suspensi dan potensi delisting, sekaligus meningkatkan koordinasi kelembagaan dengan Otoritas Jasa Keuangan agar setiap temuan pelanggaran transparansi

dapat ditindaklanjuti secara konsisten dan memberikan efek jera yang nyata bagi seluruh pelaku pasar.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Fuady, M. (2001). *Pasar Modal Modern: Tinjauan Hukum*. Citra Aditya Bakti.

Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Nasarudin, M. I., Surya, I., Yustiavandana, I., Nefi, A., & Adiwarman. (2014). *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Kencana Prenada Media Group.

Samsul, M. (2006). *Pasar Modal dan Manajemen Portofolio*. Erlangga.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Rajawali Pers.

Sitompul, A. (2004). *Pasar Modal: Penawaran Umum dan Permasalahannya*. Citra Aditya Bakti.

Usman, M. (1990). *Bunga Rampai Hukum Dagang*. Alumni.

Jurnal dan Artikel Ilmiah

Al-Sharf: Jurnal Ekonomi Islam. (2021). Peran Pasar Modal Syariah dalam Perekonomian Indonesia. *Al-Sharf: Jurnal*

Ekonomi Islam, 2(2).
<https://doi.org/10.56114/al-sharf.v2i2.197>

Amelia, A., & Diana, T. (2023). Pengaruh Manajemen Modal Kerja terhadap Profitabilitas Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020. *Jurnal Ekonomi Integra*, 13(1), 87.
<https://doi.org/10.51195/iga.v13i1.255>

Anita, A. D., Saraswati, W., & Kartika, I. Y. (2025). Pengaruh Struktur Modal, Koneksi Politik, dan Ukuran Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Non-Keuangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2023. *Jurnal GeoEkonomi*, 16(1), 107–117.
<https://doi.org/10.36277/geoekonomi.v16i1.573>

Fatimah, A. P., & Januarita, R. (2025). Perlindungan Hukum terhadap Pemegang Saham Minoritas dalam Kasus Potensi Delisting PT Capitalinc Investment Tbk. di Bursa Efek Indonesia. *Bandung Conference Series: Law Studies*, 5(1), 357–364.
<https://doi.org/10.29313/bcsls.v5i1.16062>

Imelda, A. (2023). Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, dan Rasio Pasar terhadap Harga Saham (Studi Kasus pada Perusahaan Indeks LQ45 yang Terdaftar di Bursa Efek

- Indonesia Periode 2017-2021). *Journals of Economics and Business*, 3(1), 53–68. <https://doi.org/10.33365/jeb.v3i1.113>
- Kheista, A., & Adam, R. C. (2023). Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham Publik Akibat Pengenaan Suspensi Perdagangan Saham Emiten oleh Bursa Efek Indonesia. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(11), 6470–6478. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v8i11.13994>
- Laila, A., & Hwihanus. (2024). Analisis Fundamental Makro, Fundamental Mikro terhadap Kinerja Keuangan dengan Pangsa Pasar, Struktur Kepemilikan dan Karakteristik Perusahaan pada Perusahaan Rokok yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada Tahun 2011-2020. *LANCAH: Jurnal Inovasi dan Tren*, 2(2). <https://doi.org/10.35870/ljit.v2i2.2733>
- Maysarah, A., & Sopang, F. I. (2025). Perlindungan Hukum bagi Investor dalam Transaksi Efek di Pasar Modal Indonesia. *Warta Dharmawangsa*, 19(3), 1506–1513. <https://doi.org/10.46576/wdw.v19i3.7160>
- Sari, A. P. (2025). Pengaruh Financial Literacy dan Financial Self-efficacy terhadap Keputusan Investasi pada Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 25(3), 1600. <https://doi.org/10.33087/jjubj.v25i3.6363>
- Suralaga, A. I. P., Wulansari, R., & Windhatria, I. (2021). Analisis Penyelesaian Sengketa dalam Kegiatan Usaha Jasa Keuangan Pasar Modal di Indonesia. Center for Open Science. <https://doi.org/10.31219/osf.io/9kgvt>
- Wijaya, A. R. (2022). Analisis Hukum atas Penerapan Klasifikasi Saham dengan Hak Suara Multipel di Pasar Modal Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 14(2), 367. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v14i2.6935>
- Peraturan Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan

Emiten atau Perusahaan
Publik.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Nomor 31/POJK.04/2015
tentang Keterbukaan atas
Informasi atau Fakta Material
oleh Emiten atau Perusahaan
Publik.